



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 95 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
SEKRETARIS DAN STAF ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PULAU
BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 275 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Sekretaris dan Staf Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIS DAN STAF ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PULAU BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Besaran dan Pembayaran Honorarium Sekretaris dan Staf Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN
 NOMOR 95 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN
 NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN DAN
 PEMBAYARAN HONORARIUM
 SEKRETARIS DAN STAF ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PADA KECAMATAN PULAU
 BESAR KABUPATEN BANGKA SELATAN
 TAHUN 2024

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIS DAN
 STAF ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PULAU BESAR
 KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA	JABATAN	HONOR / BULAN (Rp)
1	HADITIYA PERTAMA	BATU BETUMPANG	SEKRETARIS PPS	1.150.000
2	LIA	BATU BETUMPANG	STAF	1.050.000
3	INTAN PURWATI	BATU BETUMPANG	STAF	1.050.000
4	ROBIANSAH	SUKA JAYA	SEKRETARIS PPS	1.150.000
5	ATENG	SUKA JAYA	STAF	1.050.000
6	NUR MULYANI ROHAYATI	SUKA JAYA	STAF	1.050.000
7	ANDREAS SETYO WIBOWO	PANCA TUNGGAL	SEKRETARIS PPS	1.150.000
8	PINTO WAHYU	PANCA TUNGGAL	STAF	1.050.000
9	HABIBI	PANCA TUNGGAL	STAF	1.050.000
10	AHMAD RIVAI	SUMBER JAYA PERMAI	SEKRETARIS PPS	1.150.000
11	ISNAINI	SUMBER JAYA PERMAI	STAF	1.050.000
12	SUPRIHATININGSIH	SUMBER JAYA PERMAI	STAF	1.050.000
13	IMAM TAUPIK	FAJAR INDAH	SEKRETARIS PPS	1.150.000

14	AHMAD KARSONO	FAJAR INDAH	STAF	1.050.000
15	AHMAD MIRYADI	FAJAR INDAH	STAF	1.050.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung